



PUTUSAN

Nomor 960/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sesok, 04 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bongkem, 25 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, Tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED] Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 15 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : [REDACTED];

3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang mau bekerja dan apabila Penggugat menasihati Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2021 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal di rumah [REDACTED]

[REDACTED] kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di [REDACTED], [REDACTED] Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan *relas* panggilan sidang Nomor 960/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 27 Agustus dan 5 September 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakterdatangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartru Tanda Penduduk NIK 5202074413930004, tertanggal 08 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 15 Oktober 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan diceraikan secara agama;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan diceraikan secara agama;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah berkumpul lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Kehadiran para pihak

Menimbang bahwa bahwa jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu baiin shugra Tergugat terhadap Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit rukun lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bernar bernama Rabiah, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga *perkara a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 RBg., maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I ([REDACTED]) dan Saksi II ([REDACTED]) adalah saudara kandung Penggugat. Keterangan saksi I dan Saksi II tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut besesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi I dan Saksi II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa analisis terhadap bukti saksi tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua saksi tersebut ternyata telah mampu menguatkan dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat dan diceraikan secara agama;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dinilai sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal yang pada umumnya biasa menimpa pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa menilik jangka waktu perpisahan yang begitu lama telah menyebabkan kehilangan rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat bahkan semakin melebar dan menganga keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*broken marriage*),

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempersatukan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan keduanya dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga".

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi dan hormat menghormati antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لا مخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya".

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 menyatakan:

"Berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan"

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyatakan :

“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Praya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2024;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkekaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Rajabudin, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 525.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000.00,00</u>
J u m l a h	: Rp	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.960/Pdt.G/2024/PA.Pra